



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 87 /PID.SUS/2012/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DEFITRA BIN SYAH JENNI;**
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Tanggal lahir : 19 Tahun/05 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumnas Sei Jang Jalan Pengibu No. 37 RT 13/
RW 06 Kel Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung
Pinang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar SMK Raja Ali Haji Tanjung Pinang;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

- **Penyidik**, sejak tanggal 11 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 9 November 2011;
- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 3 November 2011 s/d tanggal 22 November 2011;
- **Majelis Hakim** Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru I, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru II, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012;



- **Majelis Hakim Tinggi**
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Juni 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 341/Pid.B/2011/PN.TPI tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 125/TG.PIN/Ep.2/11/2011 tanggal 11 November 2011 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa DEVITRA Bin SYAH JENNI pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011, bertempat di Perumnas Sei Jang Jalan Berakit Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi di jalan Berakit Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang yang diterima pada hari Kamis tanggal 08 September 2011, selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Tanjung Pinang melakukan penyelidikan sesuai dengan surat Perintah penyelidikan dengan Nomor. : SP.Lidik / 38 / IX / 2011 / Resnarkoba yang ditanda tangani oleh Kapolres Tanjungpinang, tanggal 08 September 2011, kemudian berdasarkan Surat Perintah dari Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang BRIGADIR ANDI SAPUTRA bersama sama dengan saksi BRIPTU DEDI HERMAN, saksi BRIPTU RAJA RICKY dan saksi BRIPTU RISMAN AFRISMAN melakukan Penyelidikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2011 sekitar Pukul 21.00



Wib, para saksi melihat Sepeda motor terdakwa di Parkir didepan Rumahnya di Perum Sei Jang Jalan Pengibu No 37 Tanjungpinang, Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BP 6238 BC menuju Perumnas Sei jang jalan Berakit Kota Tanjungpinang, dan para saksi langsung menghampiri dan memberhentikan terdakwa, kemudian saksi ANDI SAPUTRA menyuruh terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya, setelah terdakwa turun saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari anggota Res Narkoba Polres Tanjung Pinang kepada terdakwa, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sebelum saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa terlebih dahulu saksi BRIPTU RAJA RICKY FAJAR memanggil masyarakat yang berada tidak jauh dari tempat saksi melakukan penangkapan, selanjutnya saksi RISMAN AFRIZAN memanggil ketua RT setempat untuk menyaksikan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa, setelah Ketua RT dan masyarakat berada ditempat saksi BRIPTU RAJA RICKY FAJAR melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, saksi BRIPTU RAJA RICKY FAJAR tidak menemukan barang bukti yang saksi cari, kemudian saksi RAJA RICKY FAJAR menanyakan kepada terdakwa kunci sepeda motor yang dikendarainya dan dikatakan terdakwa kepada saksi RAJA RICKY FAJAR bahwa kunci kontak speda motornya ada di motornya, kemudian saksi RAJA RICKY FAJAR mengambil kunci kontak sepeda motor dibawah tempat duduk bagian depan yang sudah dimodifikasi oleh terdakwa, selanjutnya SAKSI RAJA RICKY FAJAR membuka jok sepeda motor terdakwa yang disaksikan Ketua RT dan masyarakat yang berada ditempat kejadian perkara, saat jok sepeda motor terdakwa di buka di bagasi bawah jok sepeda motor terdakwa ditemukan sebuah bungkus plastik yang didalamnya berisi timah rokok dan setelah dibuka oleh saksi BRIPTU DEDI HERMAN dengan disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat sekitar ternyata bungkus plastik tersebut berisikan 3 (tiga) butir yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Pil Ekstasi warna abu-abu berlogo Toyota, kemudian saksi RAJA RICKY FAJAR menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari 3 (tiga) butir yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna abu-abu berlogo TOYOTA tersebut dan dikatakan terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menemukan barang bukti selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi ANDI SAPUTRA bermaksud untuk menyuap saksi dengan mengatakan mengatakan **"BANG KERUMAH SAYA SAJA DULU"** dan saksi BRIPTU RAJA RICKY FAJAR jawab **"MAU NGAPAIN"** dijawab terdakwa **"ABANG MAU DUIT BERAPA SAJA NANTI SAYA KASIH DIRUMAH "** saksi BRIPTU RAJA RICKY FAJAR jawab **" KAMU MAU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAP SAYA" dijawab terdakwa **"KITA KERUMAH SAYA SAJA DULU BANG KITA SELESAIKAN DIRUMAH SAJA BANG, KALAU BISA, JANGAN DIBAWA KEKANTOR POLISI DULULAH BANG"** namun saksi RAJA RICKY FAJAR dan saksi ANDI SAPUTRA tidak menghiraukan perkataan terdakwa, selanjutnya saat dalam perjalanan menuju Polres Tanjung Pinang tepatnya di depan Apotik Sakinah jalan Pemuda Tanjung Pinang terdakwa mencoba lagi untuk menyuap saksi RAJA RICKY FAJAR dan saksi ANDI SAPUTRA. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanjung Pinang guna Penyidikan lebih lanjut.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekira pukul 04.00 wib. saat terdakwa dimasukkan dalam sel tahanan Polres Tanjung Pinang terdakwa bertemu dengan saksi ERLAN Bin ABDUL MANAN, kemudian saksi ERLAN menanyakan kepada terdakwa **"karena apa kau masuk kedalam sini (sel Polres)"**, kemudian dijawab terdakwa **"Saya kasus narkoba bang"** lalu saksi ERLAN menanyakan lagi kepada terdakwa **"narkoba apa"** lalu dijawab terdakwa **"Ekstasi"** kemudian saksi ERLAN menanyakan lagi **"Berapa banyak"** dijawab terdakwa **"Cuma 3 (tiga) butir aja bang, saya dijebak bang"** kemudian saksi ERLAN menanyakan lagi kepada terdakwa **"Dapat dari mana barang itu"** dijawab terdakwa **"dari teman"** lalu saksi ERLAN kembali menanyakan kepada terdakwa lagi **"Temannya siapa"** kemudian dijawab **"Namanya TONI"** kemudian saksi ERLAN bertanya lagi **"Tahu orang tua kamu"** lalu dijawab terdakwa **"Tahu, saya titipkan sama mamak"** kemudian saksi ERLAN tanyakan lagi **"Bagus barang tu"** lalu dijawab terdakwa **"Bagus bang"** kemudian saksi ERLAN tanya lagi **"Apa merknya"** lalu dijawab terdakwa **"Toyota"** kemudian saksi ERLAN bertanya lagi kepada terdakwa DEVITRA **"Masih ada barang tu"** lalu dijawab terdakwa **"Ada bang"** lalu saksi ERLAN bertanya lagi kepadanya **"Kalau ada bolehlah bawa sini satu"** kemudian dijawab terdakwa **"Bolehlah nanti saya kasi"** kemudian saksi ERLAN bertanya lagi **"Berapa satu"** lalu dikatakan terdakwa **"Kalau saya kasih sama orang seratus satu, tapi kalau sama abang saya kasih gratis"** kemudian saksi ERLAN Bin ABDUL MANAN katakan **"bolehlah"**, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ERLAN **"Kalau kalian paten sama aku, aku kasih rokoklah sama makan"** kemudian saksi ERLAN Bin ABDUL MANAN jawab **"ngomong besar pulak kau disini, kau tahu gak orang dipenjara sini orang kaya semua yang masuk, berapa banyak kau sanggup kasih rokok"** kemudian terdakwa diam dan tak menjawab.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:4824/ KNF/ IX/ 2011 tanggal 30 September 2011 yang dibuat oleh DEBORAH M. HUTAGAOL,S.Si.Apt. Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp.74110890, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIBORHU, S.Si.Apt. Pangkat Penda I Nip. 197410222003122002,
Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama Subbid

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan telah memeriksa barang bukti milik terdakwa DEVITRA Bin SYAH JENNI berupa 3 (tiga) tablet berwarna abu-abu bermerek Toyota dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan adalah **benar** mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. urut 37 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA: PDM -125/TG.PIN/Ep.2/11/2011 tanggal 27 Februari 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEFITRA Bin SYAH JENNI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, seperti tersebut dalam Dakwaan kami.
2. Menghukum Terdakwa **DEFITRA Bin SYAH JENNI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sisa pecahan tablet berwarna abu-abu bermerk Toyota dengan berat Netto 0,54 (nol koma lima puluh empat gram) barang bukti tersebut sisa yang dikembalikan oleh Labfor Polri Polri Cabang Medan.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BP 6238 BC.

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 12 Maret 2012 No. 341/Pid.B/2011/PN.TPI telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Defitra Bin Syah Jenni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) Tahun;
 3. Menetapkan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan.
 6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sisa pecahan tablet berwarna abu-abu bermerk Toyota dengan berat netto 0,54 (nol koma lima puluh empat) barang bukti tersebut sisa yang dikembalikan oleh labfor Polri Cabang Medan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi BP 6238 BC

Dikembalikan kepada terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 09/PID.BDG/2012/PN.TPI;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2012 dan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2012;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa disertai dengan Memori bandingnya tertanggal 2 April 2012, Memori Banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 2 April 2012 juga dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 9 April 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 9 April 2012 juga dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2012;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 9 April 2012 dan 10 April 2012 No; 09/PID.Bdg/2012/PN.TPI;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 341/ Pid.B/2011/PN.TPI diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Maret 2012 dengan dihadiri Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum, kemudian pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan, sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, karena itu permintaan banding Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa Defitra Bin Syah Jenni dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak benar karena barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi yang ada didalam jok sepeda motor milik Terdakwa bukan milik Terdakwa tetapi milik Raja Ricky Fajar (saksi penangkap) yang sengaja memasukkan 3 butir ekstasi tersebut kedalam jok sepeda motor Terdakwa sebelum Polisi lainnya memanggil warga untuk menyaksikan isi jok sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

perkara ini tidak ada keterangan saksi-saksi tersebut yang bersumber dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa oleh karena banyak saksi-saksi yang tidak dihadirkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka dimohon agar dilakukan pemeriksaan tambahan berdasarkan pasal 240 KUHP, untuk memeriksa kembali saksi-saksi yang tidak hadir dan saksi a de charge.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menolak Memori Banding dari Terdakwa karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara No. 341/Pid.B/2011/PN.TPI dan salinan putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang No. 341/Pid.B/2011/PN.TPI tanggal 12 Maret 2012 Memori Banding dan Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;
- Bahwa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan maupun yang dibacakan keterangannya dipersidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman penglihatan dan pendengaran saksi masing-masing, oleh karena itu Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum tidak beralasan hukum sedangkan untuk pemeriksaan tambahan menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dilakukan karena berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Jaksa/Penuntut Umum kepersidangan telah cukup untuk dapat membuktikan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut dinyatakan salah.
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara juga tidak ada dan tidak

ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, karena itu sudah benar jika

kepada Terdakwa dijatuhi pidana.

- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan adil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo yaitu berupa narkoba dan sepeda motor Yamaha Mio warna merah NoPol. BP 6238 BC dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak pernah dipertimbangkan, akan tetapi statusnya ada ditentukan dalam tuntutan maupun amar putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut.
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 101 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa alat atau barang yang menyangkut atau yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dan precursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara dan bukan apakah alat atau barang tersebut milik Terdakwa atau bukan.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, dalam tindak pidana narkoba yang terbukti dilakukan Terdakwa, barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi BP. 6238 BC tersebut terbukti digunakan sebagai sarana transportasi oleh Terdakwa, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pasal 101 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009, selain itu Hakim Tingkat Pertama menyatakan sepeda motor tersebut milik Terdakwa hanya berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa didukung bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut oleh karena itu barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

sedangkan barang bukti narkoba karena merupakan barang terlarang, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 341/Pid.B/2011/PN.TPI tanggal 12 Maret 2012, yang dimintakan banding harus diperbaiki sepanjang tentang barang bukti berupa sepeda motor, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Pinang tersebut untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya-biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 341/Pid.B/2011/PN.TPI tanggal 12 Maret 2012 yang dimintakan banding sepanjang tentang barang bukti sepeda motor sehingga menjadi sebagai berikut ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi BP. 6238 BC ;Dirampas untuk Negara;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut untuk yang selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa** tanggal **22 Mei 2012**, oleh kami : **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.** Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH** dan **ABDUL FATTAH, SH.,MH** masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 87/PID.SUS/2012/PTR tanggal 30 April 2012 Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SYAMSIAH, SH** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ABDUL FATTAH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, SH.

Hal. 11 dari 11hal. Put. No. 87/PID.SUS/ 2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)